



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Janto Hantu, S.T bin Rahman H. Antu, tempat dan tanggal lahir Paguyaman, 16 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Jeruk, RT/RW. 003/005, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 11 Januari 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan pemberi Kuasa bernama:

Abdul Gafar Dujo, BSC bin Moku Dujo, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 14 Juni 1956, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan D2, tempat kediaman di Jalan Prof. Dr. HB. Jassin, No.71, RT/RW. 001/008, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon II;

Elvi Supit binti Deky Supit, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Prof. Dr. HB. Jassin, No.71, RT/RW. 001/008, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almh. Veibi Duyo binti Abdul Gafar Dujo (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 571-KM-04082017-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 04 Agustus 2017, dan semasa hidupnya Almh. Veibi Duyo binti Abdul Gafar Dujo menikah dengan laki-laki yang bernama Janto Hantu, S.T bin Rahman H. Antu, yang dicatat di KUA kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo tanggal 29 Desember 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 007/07/II/2014, tanggal 30 Desember 2013 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Almh. Veibi Duyo binti Abdul Gafar Dujo telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Moh. Elfidz Islam Rahman bin Janto Hantu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Juni 2014, umur 7 tahun; Muh. Aufard Rahman bin Janto Hantu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 Mei 2016, umur 5 tahun;
3. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia Almh. Veibi Duyo binti Abdul Gafar Duyo hanya menikah satu kali yaitu dengan Janto Hantu, S.T bin Rahman H. Antu dan selama itu pula Almh. Veibi Duyo binti Abdul Gafar Dujo tetap beragama islam;
4. Bahwa setelah Almh. Veibi Duyo binti Abdul Gafar Dujo meninggal dunia, suami bernama Janto Hantu, S.T bin Rahman H. Antu menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Megawati Abdulgani Ishak (Almarhumah);

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari Almh. Veibi Duyo binti Abdul Gafar Duyo adalah ;
 - a. Abdul Gafar Duyo, BSC bin Moku Dujo (Ayah Kandung);
 - b. Elvi Supit binti Deky Supit (Ibu Kandung);
 - c. Janto Hantu, S.T bin Rahman H. Antu (Suami);
 - d. Moh. Elfidz Islam Rahman bin Janto Hantu (Anak Laki-laki);
 - e. Muh. Aufard Rahman bin Janto Hantu (Anak Laki-laki);
6. Bahwa selain mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, Pemohon juga bermohon agar ditetapkan Pemohon (Janto Hantu, S.T bin Rahman H. Antu) sebagai wali dari kedua anak kandung yang masih dibawah umur bernama Moh. Elfidz Islam Rahman bin Janto Hantu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Juni 2014, umur 7 tahun dan Muh. Aufard Rahman bin Janto Hantu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 Mei 2016, umur 5 tahun, yang saat ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon;
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almh. Veibi Duyo binti Abdul Gafar Duyo guna pengurusan kepentingan hukum dari segala harta peninggalan Almh. Veibi Duyo binti Abdul Gafar Dujo;
8. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almh. Veibi Duyo binti Abdul Gafar Duyo adalah ;

Abdul Gafar Duyo (ayah kandung)

Elvi Supit binti Deky Supit (Ibu Kandung);

Moh. Elfidz Islam Rahman bin Janto Hantu (Anak Laki-laki);

Muh. Aufard Rahman bin Janto Hantu (Anak Laki-laki);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, Mengangkat Pemohon (Janto Hantu, S.T bin Rahman H. Antu) Moh. Elfidz Islam Rahman bin Janto Hantu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Juni 2014, umur 7 tahun dan Muh. Aufard Rahman bin Janto Hantu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 Mei 2016, umur 5 tahun, yang saat ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Veibi Duyo binti Abdul Gafar yang dibuat oleh Pemohon diketahui oleh Lurah Wumiyalo, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Veibi Duyo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moh. Elhafidz Islam Rahman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Aufard Rahman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pewaris dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, semua bukti surat tersebut bercap pos dan bermeterai secukupnya telah

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1 Wandri Usman SAP bin Usman Kau, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Veibi Duyo, SH;
- Bahwa Almarhumah Veibi Duyo SH telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2017 di Gorontalo;
- Bahwa kematian Almarhumah Veibi Duyo bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhumah Veibi Duyo saat ini masih hidup;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Veibi Duyo telah memperoleh 2 orang anak yaitu Moh. Elfidz Islam Rahman bin Janto Hantu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Juni 2014, umur 7 tahun dan Muh. Aufard Rahman bin Janto Hantu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 Mei 2016, umur 5 tahun, yang saat ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Pewaris maupun semua ahli waris tetap beragama Islam;
- Bahwa Janto adalah orang baik dan bertanggung jawab jika diberi suatu amanah;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut saat ini masih tetap diasuh dan dipelihara oleh Pemohon (Janto selaku ayahnya);
- Bahwa Yanto tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana kejahatan narkoba dan lain-lain;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan hukum harta warisan Almarhumah Veibi Duyo dan keperluan lainnya.

Saksi 2 Siti Wasian Ulfa S.Pd binti Muntasam, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan urusan rumah tangga bertempat tinggal di Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Veibi Duyo, SH;
- - Bahwa Almarhumah Veibi Duyo SH telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2017 di Gorontalo;
- - Bahwa kematian Almarhumah Veib Duyo bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- - Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhumah Veibi Duyo saat ini masih hidup;
- - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Veibi Duyo telah memperoleh 2 orang anak yaitu Moh. Elfidz Islam Rahman bin Janto Hantu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Juni 2014, umur 7 tahun dan Muh. Aufard Rahman bin Janto Hantu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 Mei 2016, umur 5 tahun, yang saat ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon;
- - Bahwa Pewaris maupun semua ahli waris tetap beragama Islam;
- - Bahwa Janto adalah orang baik dan bertanggung jawab;
- - Bahwa kedua anak Pemohon tersebut saat ini masih tetap diasuh dan dipelihara oleh Pemohon (Yanto selaku ayahnya);
- - Bahwa Janto tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana kejahatan narkoba dan lain-lain;
- - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan hukum harta warisan Almarhumah Veibi Duyo dan keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P5 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Veibi Duyo SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P5 tersebut, terbukti pula Almarhumah Veibi Duyo SH telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2013, dengan demikian patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Veibi Duyo SH dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Veibi Duyo SH bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia di Gorontalo, karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Veibi Duyo, SH;
- Bahwa Almarhumah Veibi Duyo SH telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2017 di Gorontalo;
- Bahwa kematian Almarhumah Veibu Duyo bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhumah Veibi Duyo saat ini masih hidup;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Veibi Duyo telah memperoleh 2 orang anak yaitu Moh. Elfidz Islam Rahman bin Janto Hantu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Juni 2014, umur 7 tahun dan Muh. Aufard Rahman bin Janto Hantu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 Mei 2016, umur 5 tahun, yang saat ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Pewaris maupun semua ahli waris tetap beragama Islam;
- Bahwa Yanto adalah orang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut saat ini masih tetap diasuh dan dipelihara oleh Pemohon (Janto selaku ayahnya);
- Bahwa Yanto tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana kejahatan narkoba dan lain-lain;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan hukum harta warisan Almarhumah Veibi Duyo dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Veibi Duyo SH;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Veibi Duyo SH, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Veibi Duyo meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2017 di Gorontalo karena sakit;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Veibi Duyo SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Veibi Duyo dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almhun Veibi Duyo binti Abdul Gafar Duyo adalah ;
 - 2.1. Abdul Gafar Duyo B.Sc Bin Moku Dujo (ayah kandung);
 - 2.2. Elvi Supit binti Deky Supit (Ibu Kandung);
 - 2.3. Janto Hantu S.T. bin Rahman H. Antu (suami);
 - 2.4. Moh. Elfidz Islam Rahman bin Janto Hantu (Anak Laki-laki);
 - 2.5. Muh. Aufard Rahman bin Yantu Hantu (anak laki-laki);
3. Mengangkat Pemohon (Janto Hantu, S.T bin Rahman H. Antu) sebagai wali pengampu dari anak-anaknya bernama Moh. Elfidz Islam Rahman bin Janto Hantu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Juni 2014, umur 7 tahun dan Muh. Aufard Rahman bin Janto Hantu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 Mei 2016, umur 5 tahun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayarn biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs. Burhanudin

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBPN	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)